



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Misanah bin Andek, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Pengempel Indah RT.003 RW. 299 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai :
“**Pemohon I**”

Marean binti Amaq Mahariah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Pengempel Indah RT.003 RW. 299 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai :
“**Pemohon II**”

Melawan

Misariana binti Mawit, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Pengempel Indah RT.003 RW. 299 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai
“**Termohon**”

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **20 Januari 2016** yang telah didaftar Di

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal **20 Januari 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada 05 Januari 1997, di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Mahariah, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan dihadiri saksi masing-masing bernama Amaq Aensyah dan Nursiman;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus beristeri satu orang dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Muliani, perempuan, umur 18 tahun;
 - b. Marianti, perempuan, umur 16 tahun;
 - c. Naela Husna, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/013/X/2015, tanggal 07 Februari 1985, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Yang dikeluarkan oleh Kntor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



- a. Meni Muliana, perempuan, umur 29 tahun;
 - b. Senario, laki-laki, umur 26 tahun;
 - c. Jul Fajri, laki-laki, umur 20 tahun;
5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Januari 1997 dapat di sahkan untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal, untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sandubaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Termohon (isteri pertama Pemohon I) sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Agama Mataram, Pemohon I dan Termohon (isteri pertama Pemohon I) memperoleh harta benda berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 200 m2 (dua are) yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan batas-batas :
- | | | |
|--------------|-----------------|--------------|
| - | Sebelah Utara | : |
| Rumah Mansur | | |
| - | Sebelah Selatan | : Rumah Udin |
| - | Sebelah Timur | : |
| Rumah M. Sri | | |
| - | Sebelah Barat | : |
| Ruamah Kedat | | |
- 7.-----Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Misanah bin A. Sanah) dengan Pemohon II (Marean binti Amaq Mahariah) yang dilaksanakan secara syariat Islam pada 05 Januari 1997, di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon adalah isteri I dari Pemohon I;
- Bahwa pernikahannya dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Termohon sampai sekarang tetap rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 05

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1997 di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa Termohon mengijinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan pernikahannya;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271063112650058 tertanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5202097112860212 tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto Kopi Karta tanda penduduk an. Termohon Nomor: 5271067112670040 tertanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
- d. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I dan Termohon Nomor : 527106060308.1861 tanggal 18 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Termohon Nomor: 0249/013/X/2015, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Asli surat Pernyataan berlaku Adil dari Pemohon I tanggal 13 Januari 2016, setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda P.6;
- g. Asli surat Pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon tanggal 13 Januari 2016, setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda P.7;
- h. Asli surat pernyataan tidak keberatan/bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon II tanggal 05 Mei 2014, setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Amaq Densyah Bin Amaq Hijah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Marbot, tempat kediaman di Sandubaya Lingkungan Pengempel Indah Rt.003 Rw.299 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon II;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997 di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Amaq Maharia dan maskawinnya berupa Cincin mas 1 Gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Mataram dan yang dihadiri oleh banyak orang diantaranya saksi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda beristeri , dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Saksi II :

Nama : Nursinan Bin Sarim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Sandubaya Lingkungan Pengempel Indah Rt.003 Rw.299 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama :Amaq Maharia dan maskawinnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Mataram dan yang hadir oleh banyak orang diantaranya Saksi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda beristeri, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Naela Husna;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 05 Januari 1997, dilingkungan Pengempel Kelurahan Bertais kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Amak Mahariah dan maskahwinnya berupa Cincin emas 1 gram dibayar tunai, disaksikan oleh saksi-saksi serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول
(إعانة لطالبيين ٤:٢٥٤))

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجية ... (بغية المسترشدين: ط/ ٢٠٩)

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan Permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonn Pemohon I dan Pemohon II I tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata,

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I selama perkawinanya dengan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana tersebut dalam posita angka 6, maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Misanah bin Andek) dengan Pemohon II (Marean binti Amaq Mahariah) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menyatakan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 200 m2 (dua are) yang terletak di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan batas-batas :

-	Sebelah Utara	:
Rumah Mansur		
-	Sebelah Selatan	: Rumah Udin
-	Sebelah Timur	:
Rumah M. Sri		
-	Sebelah Barat	:
Ruamah Kedat		

Adalah harta bersama yang diperoleh antara Pemohon I dengan Termohon selama perkawinan;

5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH..

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ramli

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)